



PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR: 171 / 25 / IX / 2024

TENTANG
PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD KOTA SALATIGA
MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Salatiga Nomor JT-01/09/06/B/DPC-GERINDRA/2024 tanggal 6 September 2024;
2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 6842/IN/DPP/IX/2024 tanggal 25 September 2024 hal Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
3. Berita Acara Rapat Paripurna Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029 Nomor 171/24/IX/2024 tanggal 27 September 2024;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan Sementara DPRD bertugas memproses penetapan Pimpinan definitif DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan proses penetapan Pimpinan definitif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-0148/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029;
 2. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 36017/DPP/01/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 hal Penetapan Saiful Mashud sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029.

KEDUA : Calon Pimpinan DPRD Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029 sebagai berikut:

1. Ketua DPRD : Dance Ishak Palit, M.Si
2. Wakil Ketua DPRD : Saiful Mashud
3. Wakil Ketua DPRD : Yuliyanto, SE., MM

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 September 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

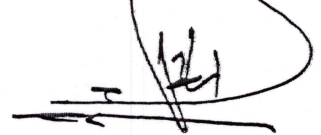
KETUA,



DANCE ISHAK PALIT



WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD